



RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANG PENANG
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2021

BAB I

PENDAHULUAN

1 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:


- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan Karang Penang
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2023.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastuktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**.

2 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022..

3 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Karang Penang Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karang Penang Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Karang Penang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

4 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi:

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Keingatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2020 dan Renstra Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-dua pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Karang Penang

2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020 Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Penang sebesar Rp. 2.608.760.475,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.226.844.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 381.916.475,- . Total terealisasi sebesar Rp. 2.245.816.962,- (86,09%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.864.113,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 381.703.950,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020 Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%	Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Belanja Tidak Langsung (BTL)							
1	Gaji dan Tunjangan	1.008.646.651	918.748.485	91,09%	Pembayaran gaji dan tunjangan	14 kali	14 kali	100%
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA							
	Sasaran RPJMD :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM	100%		

	Sasaran Renstra :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM Kecamatan Karang Penang	81,05	81,05	100%
II	BELANJA LANGSUNG (BL)	450.515.070	430.097.050	99,94 %				
I	Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	276.166.210	257.141.550	93,11 %	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	100%	100%
1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	222.366.930	203.353.550	91,45 %	Jumlah surat terkirim	400 surat	392 surat	98%
					cakupan pemenuhan kebutuhan listik dan air	2 jenis	2 jenis	100%
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	13 unit	13 unit	100%
					Jumlah tenaga kebersihan	3 Ob	3 Ob	100%
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	20 bh	20 bh	100%
2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	27.079.280	27.068.000	99,96 %	Jumlah ATK	26 buah	26 buah	100%
					Jumlah barang cetakan	10 buah	10 buah	100%
					Jumlah barang penggandaan	10.000 lmr	10.000 lmr	100%
					Jumlah komponen instalasi listrik	12 buah	12 buah	100%
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	12 kali	12 kali	100%
					Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	12 bln	12 bln	100%
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	26.720.000	26.720.000	100%	Jumlah koordinasi dalam daerah	72 kali	72 kali	100%
					Jumlah koordinasi ke luar daerah	5 kali	15 kali	300%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	139.012.350	138.117.500	99,36 %	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%
4	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	4.917.500	4.917.500	100%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
5	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah	4.917.500	4.900.000	99,64 %	Jumlah Rumah dinas yang	1 unit	1 unit	100%

	Jabatan			%	dipelihara			
6	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	66.000.000	66.000.000	100%	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 unit	1 unit	100%
7	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.177.350	62.300.000	98,61%	Jumlah pengadaan peralatan kantor	20 unit	20 unit	100%
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	32 unit	32 unit	100%
					Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	9 unit	9 unit	100%
					Jumlah spanduk /umbul umbul/ bendera yang disediakan	12 buah	12 buah	100%
III	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	6.202.000	6.194.500	99,88%	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	992.000	992.000	100%	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 dok	6 dok	100%
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1.910.000	1.902.500	99,61%	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	3 dok	3 dok	100%
10	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	3.300.000	3.300.000	100%	Jumlah Dokumen SKM	1 dok	1 dok	100%
					Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2 kali	2 kali	100%
IV	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	29.134.510	28.643.500	98,31%	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
					Persentase partisipasi masyarakat	100%	100%	100%

					dalam kegiatan pembangunan			
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	9.842.000	9.765.000	99,22 %	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 paket	1 paket	100 %
12	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	1.008.000	1.008.000	100%	Jumlah Satlinmas yang aktif	14 desa	14 desa	100%
					Jumlah poskamling yang aktif	14 desa	14 desa	100%
13	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	6.800.000	6.400.000	94,12 %	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	14 desa	14 desa	100 %
					Jumlah desa yang dievaluasi APBDes nya	14 desa	1 desa	100. %
14	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	10.500.000	10.500.000	100%	Jumlah pra musrenbangcam	1 kali	1 kali	100 %
					Jumlah musrenbangcam	1 kali	1 kali	100 %
					Jumlah laporan hasil musrenbangcam	1 dok	1 dok	100 %
15	Fasilitasi Administrasi Pelayanan Umum	984.510	970.500	98,58 %	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%	100%	100 %
	JUMLAH BTL + BL	1.821.512.679	1.664.240.329	91,37 %				

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 90% atau dapat dikategorikan sangat baik.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Kecamatan Karang Penang sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Karang Penang Tahun 2019-2024 memuat 4 program dan 15 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Karang Penang sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Penang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2022

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Tujuan:												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1	Nila IKM	-	81,05					81,05	81,05	100
	Sasaran:												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan		1	Nila IKM Kecamatan Karang Penang	-	81,05					81,05	81,05	100
4.05.		FUNGSI PENUNJANG LAINNYA											
4.05.4.05.14.37		Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100,00	100				100	100	100
			2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100				100	100	100
			3	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	100,00	100				100	100	100

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.3 7.01.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	pkt	1	1				1	1	100
4.05.4.05.14.3 7.02.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	1	Jumlah Satlinmas yang aktif	desa	7	7				14	14	100
			2	Jumlah Poskamling yang aktif	desa	7	7				14	14	100
4.05.4.05.14.3 7.03.		Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	1	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	desa	7	7				14	14	100
			2	Jumlah desa yang dievaluasi APBDesnya	desa	7	7				0	0	0
4.05.4.05.14.3 7.04		Fasilitasi administrasi pelayanan umum	1	Persentase pelayanan perijinan yang diproses	%	100	100				100	100	100
			2	Persentase pelayanan non perijinan yang diproses	%	100	100						
4.05.4.05.14.3 7.05.		Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di	1	Jumlah pra musrenbangcam	Kali	1	1				1	1	100

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Kecamatan											
			2	Jumlah musrenbangcam	Kali	1	1				1	1	100
			3	Laporan hasil musrenbang	dok	1	1				1	1	100
4.05.4.05.14.01.		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.14.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat terkirim	surat	1000	1000				400	1000	17,87
			2	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik,dan air	bulan	12	12				12	12	100
			3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	16	16				13	13	100
			4	Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	ob	2	2				12	24	33,33
			5	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	36	12				15	27	34,61
4.05.4.05.14.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	Macam	20	20				27	53	36,05
			2	Jumlah barang cetakan	Macam	8	8				10	18	25,00

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			3	Jumlah barang penggandaan	lembar	7272	7272				5.000	8.000	16,66
			4	Jumlah komponen instalasi listrik	Macam	8	8				3	8	33,33
			5	Jumlah pemenuhan kebutuhan alat dan bahan kebersihan	Macam	18	18				12	12	100,00
			6	Jumlah pemenuhan kebutuhan materai	lembar	450	450				1200	1080	10,03
4.05.4.05.14.01.03		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	kali	72	72				72	72	31,01
			2	Jumlah koordinasi luar daerah	kali	3	3				15	20	6,36
4.05.4.05.14.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.14.02.01.		Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.02		Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	2	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit	1	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.03		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	unit	1	1				1	1	100,00

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.0 2.04		Pengadaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	unit	4	4				20	30	35,29
			2	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	40	40				5	15	50,00
			3	Jumlah peralatan kantor diadakan	unit	2	2				2	6	30,00
			4	Jumlah spanduk /umbul umbul/ bendera yang disediakan	macam	3	3						
4.05.4.05.14.03.		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.14.0 3.01.		Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	1	Jumlah laporan kemajuan fisik/non fisik	Dok	6	1				1	2	33,33
			2	Jumlah laporan akhir tahun dan CALK	Dok	6	1				1	2	33,33
			3	Jumlah LKjIP	dok	6	1				1	2	33,33
			4	Jumlah laporan SAKIP	Dok	6	1				1	2	33,33
4.05.4.05.14.0 3.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Jumlah dokumen renja	Dok	6	1				1	2	33,33
			2	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Dok	6	1				1	2	33,33

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			3	Jumlah dokumen renstra	Dok	1	1				1	2	33,33
4.05.4.05.14.03.04.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah dokumen IKM	Dok	6	1				1	2	33,33
			2	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah yang diikuti	kali	12	2				0	2	16,67

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Karang Penang sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2020 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Kecamatan Karang Penang yang baru.
3. Terdapat pengurangan anggaran (refocusing) disebabkan terjadinya pandemic Covid-19 sehingga sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Karang Penang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Karang Penang	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu				100	100	100	-	95	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu				100	100	100		100	100	100	
3	Jumlah Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Yang Bersifat Partisipatif				20	20	20		20	50	50	
4	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi				100	100	100		100	100	100	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Karang Penang sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Karang Penang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Karang Penang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karang Penang berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karang Penang secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daeah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN KARANG PENANG TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			100 %	2.061.124.865	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			100 %	2.061.124.865
7.01.07.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				15.173543	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				15.173543
7.01.07.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Karang Penang	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	10 dok	3.050.709	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Karang Penang	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	10 dok	3.050.709
7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Karang Penang	Jumlah dokumen RKA SKPD	10 dok	2.999.381	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Karang Penang	Jumlah dokumen RKA SKPD	10 dok	2.999.381
7.01.07.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Karang Penang	Jumlah dokumen DPA SKPD	10 dok	3.048.838	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Karang Penang	Jumlah dokumen DPA SKPD	10 dok	3.048.838
7.01.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Karang Penang	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	10 dok	6.074.615	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Karang Penang	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	10 dok	6.074.615
7.01.07.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Karang Penang			1.727.140.061	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Karang Penang		10 dok	1.727.140.061
7.01.07.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Karang Penang	Jumlah ASN	16 ob	1.716.471.030	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Karang Penang	Jumlah ASN	16 OB	1.716.471.030

7.01.07.01. 2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Karang Penang	Jumlah ATK	16 jenis	6.377.142	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Karang Penang	Jumlah ATK	16 Jenis	6.377.142
7.01.07.01. 2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Karang Penang	Jumlah laporan akhir tahun	4 Dok	1.744.051	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Karang Penang	Jumlah laporan akhir tahun	4 Dok	1.744.051
7.01.07.01. 2.02.07	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulananan /triwulan/semester	Kec. Karang Penang	Jumlah laporan bulananan / triwulan /semester	4 Dok	2.547.838	Koordinasi dan penyusunanlap. Keuangan bulananan /triwulan/semester	Kec. Karang Penang	Jumlah laporan bulananan /triwulan /semester	4 Dok	2.547.838
7.01.07.01. 2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Karang Penang			7.887.000	Administrasi kepegawaianperangkat daerah	Kec. Karang Penang			7.887.000
7.01.07.01. 2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Karang Penang	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	6.686.000	Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan	Kec. Karang Penang	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	6.686.000
7.01.07.01. 2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Karang Penang			119.637.675	Administrasi umumperangkat daerah	Kec. Karang Penang			119.637.675
7.01.07.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Karang Penang	Jumlah komponen listrik	7 mcm	2.819.700	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Karang Penang	Jumlah komponen listrik	7 mcm	2.819.700
7.01.07.01. 2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Karang Penang	Jumah kebutuhan perabot kantor dan spanduk, umbul-umbul,bendera dll	2 sub kegiatan	9.522.943	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Karang Penang	Jumah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbel-umbul,bendera dll	2 sub kegiatan	9.522.943
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Karang Penang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6 kegiatan	6.727..032	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	Kec. Karang Penang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6 kegiatan	6.727..032
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec. Karang Penang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6 kegiatan	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undang	Kec. Karang Penang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6 kegiatan	1.800.000

7.01.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Karang Penang	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 0b	3.600.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Karang Penan g	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 0b	3.600.000
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karang Penang	Jumlah BBM Jumlah Mamin Rapat Rakor dalam Daerah , Rakor Luar Daerah, Perjalanan Dinas dalam kota	3000 liter 8x8kl, 1980 0k, 180 Ok	95.168.000	Jumlah BBM Jumlah Mamin Rapat Rakor dalam Daerah , Rakor Luar Daerah, Perjalanan Dinas dalam kota	Kec. Karang Penan g	Jumlah BBM Jumlah Mamin Rapat Rakor dalam Daerah , Rakor Luar Daerah	3000 liter 8x8kl, 1980 0k, 180 Ok	95.168.000
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karang Penang		100%	192.299.417	Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karang Penan g		100%	192.299.417
7.01.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karang Penang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karang Penan g	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000
7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Kec. Karang Penang	Jumlah penyimpanan peralatan kantor, alat rumahtangga, kursi npejabat	3 kegiata n	43.350.180	Pengadaan Mebel	Kec. Karang Penan g	Jumlah penyimpanan peralatan kantor, alat rumahtangga, kursi npejabat	3 kegiata n	43.350.180
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karang Penang	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	8 unit	5.836.205	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karang Penan g	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	8 unit	5.836.205
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karang Penang			46.563.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karang Penan g			46.563.600
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Karang Penang	Jumlah penunjang kantor	12 bl	4.075.440	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Karang Penan g	Jumlah penunjang kantor	12 bl	4.075.440
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karang Penang	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	2 Jenis	24.488.160	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karang Penan g	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	2 Jenis	24.488.160
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karang Penang	Jumlah tenaga kebersihan, petugas administrasi dan penjaga malam	2 0b	18.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karang Penan g	Jumlah tenaga kebersihan, petugas administrasi dan penjaga malam	2 0b	18.000.000

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karang Penang		100%	500.055.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karang Penang		100%	500.055.600
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Karang Penang	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	4 macam	1.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Karang Penang	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	4 macam	1.750.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kec. Karang Penang	Jumlah mebel yang dipelihara	4 macam	2.400.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Karang Penang	Jumlah mebel yang dipelihara	4 macam	2.400.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karang Penang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 macam	6.450.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karang Penang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 macam	6.450.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Karang Penang	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara dan di bangun	3 unit	489.455.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Karang Penang	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara dan di bangun	3 unit	489.455.600
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Kec. Karang Penang			23.266.781	Penataan Organisasi	Kec. Karang Penang			23.266.781
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Karang Penang	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah. Jumlah dokumen SKM	2 kali dok	23.266.781	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Karang Penang	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah. Jumlah dokumen SKM	2 kali dok	23.266.781
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karang Penang			7.602.368	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karang Penang			7.602.368
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang tidak ada di kecamatan	Kec. Karang Penang			7.602.368	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang tidak ada di kecamatan	Kec. Karang Penang			7.602.368

7.01.02.2.0 2.02	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Karang Penang	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	5 bh 7 desa	7.602.368	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Karang Penang	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	5 bh 7 desa	7.602.368
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karang Penang			41.015.626.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karang Penang			41.015.626
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Karang Penang			41.015.626	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Karang Penang			41.015.626
7.01.03.2.0 1.02	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Kec. Karang Penang	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa	2 kegiatan	20.145.402	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Kec. Karang Penang	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa	2 kegiatan	20.145.402
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Penang	Jumlah desa binaan PKK	2 desa	20.870.224	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Penang	Jumlah desa binaan PKK	2 desa	20.870.224
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karang Penang			8.324.828	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karang Penang			8.324.828
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karang Penang			8.324.828	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karang Penang			8.324.828
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Penang	Jumlah poskamling yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	7 desa 7 desa	8.324.828	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Penang	Jumlah poskamling yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	7 desa 7 desa	8.324.828
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Karang Penang			48.787.239	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Karang Penang			48.787.239

7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Karang Penang			48.787.239	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Karang Penang			48.787.239
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Karang Penang	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	7 desa	7.046.828	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Karang Penang	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	7 desa	7.046.828
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Karang Penang	Jumlah desa yang dievaluasi APBDes nya	7 desa	1.516.120	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Karang Penang	Jumlah desa yang dievaluasi APBDes nya	7 desa	1.516.120
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec. Karang Penang	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	3 desa	40.224.291	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec. Karang Penang	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	3 desa	40.224.291

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Karang Penang Tahun 2021

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kecamatan Karang Penang Tahun 2021

Perangkat Daerah : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Karang Penang pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2022** dengan Tema **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karang Penang mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 1: Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan
			Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja	Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Karang Penang Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karang Penang yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Karang Penang Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Karang Penang pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
	Tujuan 1		
	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks gini	3,50 0,261

	kreatif			
	Sasaran 1			
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa		Indeks Desa Membangun	0.722
	Tujuan 2			
	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public		Indeks Reformasi Birokrasi	62,01
	Sasaran 2.1			
	Meningkatnya kualitas pelayanan public		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00
	Sasaran 2.2			
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa		Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	88,89
	Tujuan 3			
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik		Indeks Toleransi	3,77
	Sasaran 3			
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik		Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	20%

5

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Karang Penang mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Karang Penang mendukung pada pencapaian :

- 1 Misi 2 yaitu **Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.**
- 2 Misi 4 yaitu **Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.**
- 3 Misi 5 yaitu **Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.**

Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Penang yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Karang Penang Tahun 2019-2024, Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2, 4 dan 5 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
4. Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Adapun program yang mendukung pada sasaran-sasaran tersebut, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 sub kegiatan dan 1 sub kegiatan

Program-program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Karang Penang Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada table T-C. 33 sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karang Penang Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada sistem aplikasi **SIPD Kabupaten Sampang**.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Karang Penang mengampu Urusan Kewilayahan, Program Kecamatan Karang Penang pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karang Penang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karang Penang Tahun 2022

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			
7.01.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD			27.225.385
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	6.639.224
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	5.792.558
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	6.472.218
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dok	6,531,350
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.735.988.708
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN, Honor, TPP	18 ASN	1.716.471.030
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan ATK		8.483.744
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen verifikasi keuangan	33 sub keg	3.293.959
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	4.284.975
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok	3.455.000

7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah			8.007.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	8.007.000
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah			96.714.027
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	8 mcm	4.463.017
7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumah Alat kebersihan dan poerealatan kantor lainnya	2 kegiatan	12.290.478
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan	6 jns 3000 lmb	7.439.532
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	360 eks	1.800.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 ob	7.200.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM, Jumlah Kebutuhan Mamin Rapat Rakor luar daerah , Rakor dalam daerah	2000 ltr 240 Ok 10 Ok 288 oh	63.521.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah			128.309.805
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang disediakan	1 unit	66.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	7 kegiatan	62.309.805
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			48.8876.129
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	200 Surat	6.398.969
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Airdan Listrik	12 bln	24.488.160
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 Ob	18.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			48.100.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihaaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan Jasa Perizinan	6 unit	2.100.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler yang dipelihara	50 unit	4.000.000

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	27 unit	10.600.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	3 unit	31.400.000
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi			35.483.445
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah promosi pelayanan public PD, Jumlah dokumen SKM		35.483.445
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat			14.040.558
7.01.02.2.02.03	Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan non perisinan	Jumlah layanan administrasi non perisinan	5 kegiatan	14.040.558
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			65.022.460
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	7 desa	30.015.057
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa binaan PKK	3 desa	35.007.403
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			14.328.099
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah satlinmas desa yang aktif	7 desa	14.328.099

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			29.662.760
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	7 desa	11.598.536
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen evaluasi APBDes	7 desa	13.588.586
7.01.06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	3 desa	1.100.000

Pada Tahun 2022 Kecamatan Karang Penang akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.248.753.738,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program , 16 kegiatan dan 31 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Karang Penang dan lingkup Kabupaten Sampang.

4.2 Inovasi Daerah Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2022

Inovasi Kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan. Selanjutnya inovasi yang digagas akan dilaksanakan dan dikembangkan pada ;tahun 2022 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan antara lain :

1. *Yan Cabul Si Desti (Pelayanan Camat Blusukan Secara Sistematis, Intensif Di Desa Terintegrasi)*

Berbagai macam permasalahan di desa yang tidak diketahui oleh Kecamatan atau Kabupaten, diperlukan suatu strategi khusus untuk melakukan Kroscek langsung ke tingkat desa atau area dusun yang ada didalamnya, Permasalahan tersebut diantaranya masih terdapat penduduk yang belum punya KTP / KK, belum tertibnya sistem register di desa, belum berfungsinya para aparat di desa, terdapat masalah stunting, kemiskinan termasuk permasalahan keamanan dan pemberdayaan yang masih lambat di desa, karena keterbatasan SDM sehingga administrasi dan pelayanan publik di desa sering terabaikan.

Atas dasar masalah tersebut pihak kecamatan melakukan pola pelayanan yang langsung ke desa dengan turun atau kroscek ke desa, yang dipimpin langsung oleh Camat selaku kepanjangan Bupati, sistem ini disebut *Yan Cabul* (Pelayanan Camat Blusukan). Agenda blusukan dilaksanakan secara insentif di desa dan menyatu dengan unit perangkat kecamatan lainnya di berbagai sektor / bidang, saling terintegrasi dan dilakukan dengan parameter yang terukur atau sistematis. Model pelayanan ini akan memaksimalkan sistem pelayanan dari masyarakat desa ke kecamatan yang sudah biasa dilakukan (sistem Bottom up), sehingga dengan menambah model pelayanan dari kecamatan ke desa (Top Down) akan melengkapi dan menambah kepercayaan masyarakat di desa kepada pemerintah yang diwakili kecamatan. Model pelayanan ini disebut dengan Pelayanan Camat Blusukan secara Sistematis Intensif di Desa dan Terintegrasi atau YAN CABUL SI DESTI.

2. *Si Landukpat Di Bius (Sistem Pelayanan Kependudukan Tercepat Dengan Aplikasi Biru Genius)*

Banyaknya administrasi kependudukan di desa yang meliputi lebih dari empat belas macam antara lain, pengurusan KTP, KK, SKCK, Surat Kematian, Surat Kelahiran diperlukan metode baru yang cepat dan terintegrasi sehingga masyarakat yang membutuhkan surat keterangan administrasi kependudukan dapat terlayani dengan cepat. Hal ini dapat dilakukan jika terdapat aplikasi yang membantu sistem pelayanan sehingga para operator tidak perlu banyak tenaga serta banyak waktu dalam membuat administrasi tersebut karena terbantu adanya aplikasi yang secara prototipe mencetak bukti tertulis yang dibutuhkan masyarakat, dan sistem ini harus secara langsung terintegrasi diketahui kecamatan sehingga setiap terjadi kematian kelahiran desa membuat pemberitahuan sehingga kecamatan secara otomatis bisa langsung mengetahui adanya perubahan administrasi penduduk yang terjadi di desa. Oleh karenanya dalam inovasi ini dibuat aplikasi pelayanan kependudukan yang cepat dengan aplikasi bernama si Biru Genius atau di singkat *SI LANDUKPAT DI BIUS*.

Tujuan inovasi ini mempercepat proses administrasi kependudukan di desa, membuat aplikasi yang terintegrasi antara desa dengan kecamatan dibidang pelayanan kependudukan dan meminimalisir penggunaan operator tenaga manusia dan memper singkat waktu pembuatan surat menyurat kependudukan.

3. *Status Tara Comel P-Ro (Strategi Pemutus Mata Rantai Covid-19 Melalui Ppkm Mikro)*

Di masa pandemi Covid-19, dengan banyaknya masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dan penyebaran virus Covid-19 yang makin meluas, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis Skala Mikro (PPKM Mikro) untuk di terapkan di tingkat Kecamatan dan Desa. Indikasi banyaknya warga yang mengalami gejala sakit seperti sesak nafas, demam, flu, sakit kepala dan meriang, kemudian hilang indra perasa atau anosmia termasuk tubuh lemah letih lesu dan juga tingginya angka kematian sehingga di perlukan suatu cara untuk mendeteksi kejadian tersebut karena gejala tersebut di indikasi sebagai terpapar Virus Covid-19.

Supaya gejala tidak makin menyebar dan tidak makin banyak korban selanjutnya, di perlukan Strategi Pemutus Mata Rantai Covid -19 Melalui PPKM Mikro (STATUS TARA COMEL P-RO) dengan metode 3M+3T-3K. 3M yaitu 3 M adalah Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan. Kemudian 3T adalah (Test, Trace, Treat) .Test adalah melakukan anti swab antigen, Trace adalah penelusuran Virus, Treat adalah isolasi bagi yang terindikasi positif dari hasil test.(isolasi). Kemudian hindari 3K yaitu hindari Kontak dekat, Kerumunan dan Ketakutan, serta penerapan protokol dan pengaturan bagi pelaku perjalanan dalam daerah untuk mematuhi protokol kesehatan (PROKES).

Tujuan inovasi ini untuk memutus mata rantai virus Covid-19 dan mengurangi penyebaran Covid-19 di skala kecamatan dan juga desa.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public
3. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99,94% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Karang Penang Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karang Penang yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Karang Penang Tahun 2019-2024. Adapun sasaran Kecamatan Karang Penang adalah :

1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
4. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Pada tahun 2022 Kecamatan Karang Penang akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp2.248.753.738,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 16 kegiatan dan 31 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Karang Penang dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Sampang, Agustus 2022

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI